



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866
SOE - 85511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO. 421.1 /01/2014

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
"TUNMUNI TUAPANAN"
DESA BENA KECAMATAN AMANUBAN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menyampaikan

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pada TK Tunmuni Tuapanan Desa Bena Kecamatan Amanuban Selatan.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3753).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614).
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, per'u menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah : Departemen Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/O/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Misi Utama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan Nomor 209 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 1).
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan Tahun 2011 Nomor 6).
14. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 2).

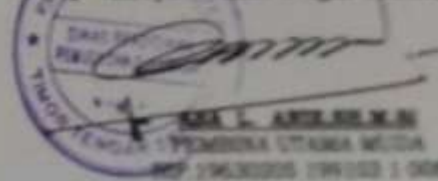
1. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Tugas Penguji Olat Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Selatan Nomor : PPO.820/82/2013 Tanggal 17 Juli 2013 tentang Rekomendasi TK Taumani Taupenon Desa Bera Kecamatan Kecamatan Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Bera Kecamatan Kecamatan Selatan Nomor : Pem.421/82/2013 Tanggal 20 Juli 2013 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi tugasnya.
3. Surat Rekomendasi dari PKBM Gendang Kecamatan Kecamatan Selatan Nomor : PKBM.C.06/26/2013, tanggal 18 Desember 2013 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi tugasnya.

MEMUTUSKAN

- Membaca :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :
1. Memberikan izin Operasional Kelompok Bermain kepada :
Nama Kelompok Bermain : TK Taumani Taupenon
Alamat : Desa Bera, Kec. Kecamatan Selatan
 2. Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik dimana maupun tidak dimana kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.
 4. Biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pemilik Kelompok Bermain yang bersangkutan.
 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaklaksanaan Keputusan ini akan diadakan pertalakan sebagaimana mestinya.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapakan.

Ditetapkan di : SdE
Pada Tanggal : 7 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan,


KIA L. ANILILMUN
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 196.03.03.1991.02.1.008

di piran :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : PPO.421.1/01 /2014

TANGGAL : 7 Januari 2015

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
TK TUNMUNI TUAPANAN DESA BENA KECAMATAN AMANUBAN SELATAN

D	N a m a	L/P	Pendidikan Terakhir	shatan	Alamat
-	Marsalina D.Nenotek	P	SPG	Per :sola	Bena
-	Novita Nelpi A.V.Viyanti Rondowunu	P	SMU	Pendidik	Bena
-	Delista Lopo	P	SMA	Pendidik	Bena

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2


ANIE SH M SI
PENETAPAN UTAMA MUDA
NIP.19630205 199103 1 008